



PAPARAN

USULAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)

24 November 2021

- 1. PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH UNTUK PENGELOLAAN PARTICIPATING INTEREST
- 2. PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA TANAH JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM











RINGKASAN EKSEKUTIF



1.
Permohonan
Pembentukan
Perusahaan
Perseroan
Daerah untuk
Pengelolaan PI
10% WK SES



- Penunjukan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan Surat Gubernur No. 729/-1.774.13 Tanggal 26 Juli 2018
- Keikutsertaan dalam
 Particating Interest 10% di
 Wilayah Kerja South East
 Sumatra.



Permen ESDM no 37/2016
 mengenai PI 10% mensyaratkan
 dibutuhkanya landasan kepastian
 hukum untuk memenuhi salah satu
 syarat formil pencantuman
 kewenangan Jakpro pada Perda
 DKI no 10/2018 untuk memiliki
 saham pada anak perusahaan
 asosiasi sebagai pengelola PI 10%



 PT Jakpro membentuk Anak Usaha yang 99% saham nya dimiliki oleh PT Jakpro dan 1 % oleh PT JUP (Anak Usaha PT Jakpro) – Sudah terbentuk PT Jakarta OSES Energi (JOE)



Persetujuan perubahan Perda DKI No 10/2018 memungkinkan Jakpro menyelesaikan proses Uji Tuntas oleh K3S, negosiasi Porsi dan Struktur serta Batas Wilayah, agar dapat mengakui pendapatan dan menjadi Dividen bagi Pemprov DKI Jakarta kedepannya.

2. Permohonan Inbreng Lahan JIS



Penugasan Pemprov DKI Pergub
No. 14 / 2019 (5:1) Pengembangan
Kawasan Olahraga Terpadu penggunaan lahan dalam rangka
penugasan pengembangan
Kawasan Olahraga Terpadu, dapat
berupa Sewa, atau pemanfaaatan
Barang Milik Daerah atau PMD
berupa aset sesuai ketentuan
perundang-undangan.



 Lahan yang dimohonkan adalah lahan di terletak di Jl. RS Koja/Jalan RE Martadinata, Kel Papanggo, Kec Tanjung Priok dengan luas 231.462 M2,yang telah dilakukan penilaian oleh KJPP Asno Minanda, Usep Prawira dan Rekan tanggal 24 Februari 2020 dengan nilai Rp5.959.232.000.000,-



- Lahan yang akan diinbrengkan akan digunakan sebagai **Kawasan Mixed Used Development**, dengan pengembangan retail, apartemen dan kantor dan menjadi fasilitas pendukung JIS sebagai Stadion berkelas Dunia sekaligus regenerasi kawasan
- Potensi pendapatan sebagai pemegang Hak atas Tanah, berupa pembayaran berkala, bagian keuntungan serta penghasilan lainnya yang diberikan oleh Investor kepada Pemegang Hak atas Tanah dalam atau selama masa Bangun Guna Serah dan sebagainya.
- Potensi Pendapatan tersebut dapat memberikan dividen bagi Pemprov DKI Jakarta kedepannya.











Permohonan Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah untuk Pengelolaan PI 10% WK SES











Tinjauan Blok WK-SES





Nama WK : Offshore Southeast Sumatera

Kontraktor : PHE OSES (100%)

Tanggal Kontrak : Sep 2018 Akhir kontrak : Sep 2038 : 6082 sq.km Luas area

Kedalaman : Laut Dangkal 17-66 m

Wilayah Administrasi

Provinsi Lampung, mencakup Kabupaten Lampung Timur,

Kecamatan Labuhan Maringgai.

Provinsi DKI Jakarta, mencakup Kepulauan Seribu









Tinjauan Blok WK-SES





LIFTING MINYAK DAN KONDENSAT 15 KKKS BESAR

Sampai dengan 30 September 2020

MINYAK (BOPD)

	кккѕ	TAHUN 2020 (Status 30 September 2020)					
NO		REALISASI LIFTING TAHUN 2019	TARGET LIFTING APBNP	LIFTING WP&B TEKNIS	REALISASI LIFTING YTD	PENCAPAIAN LIFTING YTD VS APBN (%)	PENCAPAIAN LIFTING YTD VS WP&B (%)
1	MOBIL CEPU LTD	217,644	220,000	208,650	215,202	97.8%	103.1%
2	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	190,131	170,000	161,000	176,298	103.7%	109.5%
3	PT. PERTAMINA EP	82,190	81,500	85,000	79,831	98.0%	93.9%
4	РНМ	36,157	25,000	28,426	29,361	117.4%	103.3%
5	DERTAMINA HIIII ENERGI ONWITTO	28.451	27 500	26 325	28 863	105 1%	109.8%
6	PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES	28,049	24,010	30,886	26,542	110.5%	85.9%
7	PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD	16,408	15,157	16,320	16,113	106.3%	98.7%
8	MEDCO E & P NATUNA	16,286	12,083	12,400	14,341	118.7%	115.7%
9	PETRONAS CARIGALI (KETAPANG) LTD	11,193	10,388	10,882	8,103	78.0%	74.5%
10	PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR	11,375	11,380	11,380	9,862	86.7%	86.7%
12	PT PERTAMINA HULU SANGA SANGA	10,162	12,030	10,504	12,515	104.0%	119.1%
11	BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU	9,612	9,459	10,510	9,178	97.0%	87.3%
13	PT.MEDCO E&P RIMAU	7,781	6,320	6,910	6,724	106.4%	97.3%
14	JOB PERTAMINA - MEDCO TOMORI SULAWESI LTD	7,562	7,519	6,604	7,817	104.0%	118.4%
15	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	6,837	6,334	6,830	5,929	93.6%	86.8%
	KKKS Lainnya	66,429	66,319	73,101	59,493	89.7%	81.4%
TOTAL NASIONAL		746,267	705,000	705,729	706,201	100.2%	100.1%

Catatan:

- Frekuensi lifting memperhitungkan pengiriman harian melalui, kapal, barging, pipa serta trucking

ONWJ & OSES adalah TOP 5 Produsen Migas di Indonesia





5



Kondisi Saat Ini Tahapan Pengalihan PI 10% WK-SES



PERSETUJUAN POD-1 KKKS MENYAMPAIKAN **GUBERNUR** PENAWARAN TERTULIS **MENYAMPAIKAN SURAT** PADA SAAT PERPANJANGAN ATAS 10% PI KEPADA BUMD PENUNJUKAN BUMD KONTRAK YANG DITUNJUK DENGAN KEPADA SKK MIGAS TEMBUSAN KE DITJEN **BUMD YANG BELUM MENDAPAT** MIGAS, SKK MIGAS DAN PL10% DAPAT DIBERIKAN CATATAN: GUBERNUR MEMILIKI **GUBERNUR** PENAWARAN PI 10% WAKTU 1 TAHUN SEJAK DITERIMANYA SURAT SKKMIGAS PENANDATANGANAN PSC PASCA CATATAN: 60 HARI SEJAK **UNTUK MENYIAPKAN BUMD** TERMINASI DITERIMANYA SURAT SKK MIGAS SKK MIGAS BUMD MENYAMPAIKAN MENYAMPAIKAN SURAT **KEPALA SKK MIGAS**

KKKS & BUMD **MENINDAKLANJUTI BUMD MELAKUKAN** PROSES PENGALIHAN PI **DUE DILIGENCE** SESUAI DENGAN CATATAN: JANGKA WAKTU KETENTUAN PSC

> ANTARA LAIN **PENANDATANGANAN** PERJANJIAN PENGALIHAN PI

Posisi saat ini November 2021

KEPADA KKKS, **MEMBERITAHUKAN** MENGENAI PENUNJUKAN BUMD.

CATATAN: 10 HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA SURAT GUBERNUR PERNYATAAN MINAT & KESANGGUPAN KEPADA KKKS CC DIRJEN MIGAS, SKK MIGAS & GUBERNUR

> CATATAN: 60 HARISEJAK DITERIMANYA SURAT PENAWARAN KKKS

SETELAH DUE DILIGENCE. **BUMD MENYAMPAIKAN** SURAT MENERUSKAN/ TIDAK MENERUSKAN MINAT ATAS 10% PI

DUE DILIGENCE 180 HARI SEJAK

SURAT PERNYATAAN MINAT DAN

KESANGGUPAN DARI BUMD

CATATAN: 180 HARISEJAK SELESAI DUE DILIGENCE

PERMOHONAN PERSETUJUAN MENTERI MELALUI SKK MIGAS

Pokok-pokok tahap 1 s/d 8

MENYAMPAIKAN SURAT

KEPADA GUBERNR

UNTUK MENYIAPKAN

BUMD UNTUK

MENERIMA 10% PI

- Penuniukan BUMD oleh Gubernur (26/7/2018)
- Perpanjangan KBH WK SES (6/9/2018)
- Penawaran PI 10% K3S ke BUMD (4/12/2019)
- Pernyataan Minat dan Sanggup ke-1 (17/12/2019)
- Uji Tuntas oleh BUMD (porsi versi PTJOE) (14/12/2020)
- Pernyataan Minat dan Sanggup ke-2 (4/12/2020)
- Pending) Uji Tuntas oleh K3S (sejak Q3-2019) -> Rev. Perda DKI 10/2018
- (Pending) Kesepakatan Gub (28/8/2019) -> Porsi & Struktur
- (Pending) Negosiasi Porsi BUMD (31/1/2021) -> Batas Wilayah + Porsi
- Pembukaan negosiasi (sejak 3 Juni 2021)

Tahap 1 s/d 8

2019 - 2020 **3 Pending Items**

Permen ESDM No. 37/2016

- Syarat & Ketentuan
- 10 Tahapan Pengalihan



Tahap 10 2022 Persetujuan **MESDM**

Pending Items Tahap 1 s/d 8:

- 1. Revisi Perda DKI No. 10/2018: sedang diproses di DPRD RI sejak 9 Juni 2021 (Status: Dalam Proses)
- 2. Batas Wilayah: sedang dalam proses penetapan Batas Wilayah Provinsi melalui Permendagri,
- 3. Pembagian porsi (DKI Jakarta Lampung) berdasar kepada batas wilayah melalui:
 - Kesepakatan Gubernur (DKI Jakarta Lampung) → Negosiasi Jakpro/PTJOE dengan LJU/LEB
 - Namun berpeluang ditetapkan oleh MESDM











USULAN PERUBAHAN PERDA NO. 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)



PERDA NO. 10 TAHUN 2018

DRAFT USULAN PERUBAHAN PERDA

Penggunaan Laba Pasal 9

(1) Laba sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham disisihkan sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, tansiem (tantieme)/jasa produksi dan/atau alokasi lainnya sesuai ketentaun perundang-undangan.

(2) Besaran alokasi penggunaan laba sabagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Penggunaan Laba Pasal 9

- (1) Laba sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham disisihkan sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, tansiem (tantieme)/jasa produksi dan/atau alokasi lainnya sesuai ketentaun perundangundangan.
- (2) Besaran alokasi penggunaan laba sabagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9A

- (1) Perseroan dapat membentuk badan usaha, anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan usaha Perseroan dan/atau di bidang kegiatan usaha Perseroan dan/atau di bidang usaha lainnya sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah, termasuk untuk menerima dan mengelola Participating Interest dan/atau mengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi secara umum.
- (2) <u>Selain pembentukan badan usaha, anak perusahaan dan/atau kepemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat membentuk badan usaha, anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan usaha Perseroan dan/atau di bidang usaha lainnya sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah.</u>







USULAN PERUBAHAN PERDA NO. 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)



PERDA NO. 10 TAHUN 2018

Pasal 10

Apabila di kemudian hari masih terdapat aset yang sudah/belum dikuasai oleh Perseroan dan masih dalam proses penyelesaian hukum atau yang akan diperoleh atau masih dikerjasamakan dengan pihak lain dan belum dimasukkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Daerah dalam Perseroan, maka setelah proses penyelesaian hukum bersifat final atau kerja sama berakhir atau status hukumnya pasti, aset dimaksud akan dimasukkan menjadi tambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan.

DRAFT USULAN PERUBAHAN PERDA

3. <u>Pembentukan badan usaha, anak perusahaan dan/atau kepemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u>

Pasal 10

Apabila di kemudian hari masih terdapat aset yang sudah/belum dikuasai oleh Perseroan dan masih dalam proses penyelesaian hukum atau yang akan diperoleh atau masih dikerjasamakan dengan pihak lain dan belum dimasukkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Daerah dalam Perseroan, maka setelah proses penyelesaian hukum bersifat final atau kerja sama berakhir atau status hukumnya pasti, aset dimaksud akan dimasukkan menjadi tambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan.









PERMOHONAN INBRENG LAHAN JIS











SURAT PERMOHONAN



Surat Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 356/-1.711 Tanggal 25 September 2020 Permohonan Persetujuan Penyertaan Modal Daerah (Inbreng Kawasan Olah Raga Terpadu kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Kajian Analisis Investasi oleh PT Cipta Esa Unggul sbg pelaksana Analisis terhadap Aspek Tapak, Aspek Pasar, Aspek Teknis, Aspek Ekonomi, Aspek Portofolio dan Risiko, dimana berdasarkan hasil analisis terhadap Aspek aspek tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Inbreng Lahan kepada PT Jakpro layak untuk dilakukan.

Berdasarkan Sertifikat Kepemilikan Lahan yang menghasilkan kesimpulan bahwa lahan yang dapat disetor sebagai Penyertaan Modal adalah Lahan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jalan R. E Martadinata /Sunter Permai, Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan luas 231.452 M², dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nomor 250 seluas 72.858 m²;
- Nomor 251 seluas 35.098 m²;
- Nomor 314 seluas 29.256 m²;
- Nomor 315 seluas 66.999 m²; dan
- Nomor 509 seluas 28.841 m². Diinbrengkan seluas 27.241 m², dan seluas 1.600 m² dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Telah dilakukan penilaian oleh KJPP Asno Minanda, Usep Prawira dan Rekan per tanggal penilaian 24 Februari 2020 dengan Nomor Laporan 00086/2.0139-00/PI/II/0275/I/III/2020 Tanggal 6 Maret 2020 bahwa lahan dimaksud Rp5.959.232.000.000 (Lima Triliun bernilai Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Bahwa Pelaksanaan serah terima aset inbreng (BAST) yang ditargetkan selesai di bulan Desember 2021 (KSD B12) dengan kondisi apabila Perda telah disahkan oleh DPRD Prov. DKI Jakarta











Data Lahan



Kelurahan Kecamatan Kota Administrasi Provinsi Luas Tapak Keseluruhan :Papanggo, Sunter Agung


:Tanjung Priok

:Jakarta Utara

:DKI Jakarta

:231.452 m²

Persil Inbreng



1	Hak Pakai No. 509	28.841 m ²
2	Hak Pakai No. 315	66.999 m ²
3	Hak Pakai No. 314	29.256 m ²
4	Hak Pakai No. 251	35.098 m ²
5	Hak Pakai No. 250	72.858 m ²

Total Luasan Lahan

231.452 m²

Rencana Pengembangan



Pengembangan Kawasan olahraga terpadu Jakarta International Stadium (JIS) diharapkan dapat memberikan fasilitas stadion sepak bola terbaik di kelasnya dan pengalaman baru dan luar biasa bagi penonton, menciptakan nilai bagi komunitas lokal, membangun kohesi sosial, berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan yang akan memberikan kontribusi positif pada transformasi Jakarta Utara.





www.jakarta-propertindo.com



TINJAUAN LOKASI





No	Fungsi Area
1	Plaza Barat
2	Stadion Utama
3	Plaza Publik
4	Area Pengembangan Campuran
5	Lapangan Latih
6	Area Tepi Danau
7	Akses VIP Stadion
8	Akses Publik Menuju Kawasan JIS





POTENSI PENDAPTAN SERTA PENGEMBANGAN BISNIS KAWASAN



No	Aspek Potensi Pendapatan bagi Pemegang Hak atas Tanah	Aspek Pengembangan Potensi Bisnis Kawasan
1	Pembayaran berkala yang dilakukan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah dalam atau selama masa Bangun Guna Serah.	Pengembangan <i>Transit Oriented Development</i> dimana kawasan JIS terhubung dengan sarana angkutan umum massal yang terintegrasi diantaranya BRT, KRL, LRT, dan MRT.
2	Bagian keuntungan dari pengusahaan bangunan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh investor.	Menjadi kawasan Olahraga Terpadu yang tidak hanya hidup dari pertandingan sepak bola saja (<i>match day</i>), tapi sebagai ruang interaksi publik yang terus hidup sepanjang hari (<i>non-match day</i>).
3	Penghasilan lainnya sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah yang terima atau diperoleh pemegang hak atas tanah.	Lahan yang diinbrengkan kepada PT Jakpro direncanakan akan dikembangkan menjadi Kawasan <i>Mixed Used Development</i> dengan pengembangan retail, apartemen dan kantor yang akan menjadi fasilitas pendukung JIS sebagai Stadion berkelas dunia.
4	Bangunan yang diserahkan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah setelah masa Perjanjian bangunan serah berakhir merupakan penghasilan baik pemegang hak atas tanah, dan terutang Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bangunan yang telah diserahkan.	Melalui pendekatan <i>Urban Regeneration</i> , kawasan JIS dapat berperan sebagai katalis dalam kohesi sosial, dimana stadion dan fasilitas pendukungnya menjadi sebuah institusi utama untuk pengembangan sosial di sekitar kawasan.
5.	Dalam hal bangunan yang didirikan investor tidak seluruhnya menjadi hak investor tetapi sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah, maka bagian bangunan yang diserahkan merupakan penghasilan bagi pemegang atas tanah dalam tahun pajak yang bersangkutan. Atas penyerahan tersebut terutang pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen)	

maka bagian bangunan yang diserahkan merupakan penghasilan bagi pemegang atas tanah dalam tahun pajak yang bersangkutan. Atas penyerahan tersebut terutang pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara lain pasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bagian bangunan yang diserahkan, dan harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah penyerahan berakhir.



USULAN PERUBAHAN PERDA NO. 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA



PERDA NO. 10 TAHUN 2018		DRAFT USULAN PERUBAHAN PERDA
Modal dan Saham Pasal 5	, , , ,	Modal dan Saham Pasal 5
(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Jumlah Modal Dasa Perseroan yang sebelumnya sebesa Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah ditingkatkan menjadi Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah) yang terbagi ke dalan	r) a	Dengan Peraturan Daerah ini, Jumlah Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) ditingkatkan menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah) yang terbagi ke dalam 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham adalah Rp1000,00 (seribu rupiah).
30.000.000.000 (tiga puluh miliar) lembar saham dengar nilai nominal setiap saham adalah Rp1000,00 (seribu rupiah).	` ,	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nomina saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatu dalam Anggaran Dasar Perseroan.	. ,	Pasal 5A <u>Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Daerah berupa tanah beserta segala sesuatu yang tertanam dan berada di atasnya, seluas 231.452 M² (dua ratus tiga puluh satu empat ratus lima puluh dua meter persegi), dengan rincian sebagai berikut:</u>
		a. <u>Bidang tanah yang terletak di Jalan Rumah Sakit Koja, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 315 dan Surat Ukur Nomor 00368/Papanggo/2017 tanggal 9 Agustus 2017, dengan luasan sebesar 66.999 M².</u>
		b. bidang tanah yang terletak di Jalan Pengadilan, Kelurahan Papanggo, Kecamatan

Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 314 dan Surat Ukur Nomor 00369/Papanggo/2017 tanggal 9 Agustus 2017, dengan luasan sebesar 29.256 M².



USULAN PERUBAHAN PERDA NO. 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA



PERDA NO. 10 TAHUN 2018

Pasal 6

Semua alat likuid Perseroan disimpan dalam bank pemerintah atau bank swasta yang dinyatakan sehat oleh instansi yang berwenang.

DRAFT USULAN PERUBAHAN PERDA

- c. <u>bidang tanah yang terletak di Jalan RE. Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 251 dan Surat Ukur Nomor 00002/Papanggo/2014 tanggal 7 Maret 2014, dengan luasan sebesar 35.098 M².</u>
- d. <u>bidang Tanah yang terletak di Jalan RE. Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 250 dan Surat Ukur Nomor 00001/Papanggo/2014 tanggal 7 Maret 2014, dengan luasan sebesar 72.858 M².</u>
- (2) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya sebesar Rp5.959.232.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (3) <u>Dengan adanya Penyertaan Modal berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</u> <u>jumlah modal ditempatkan dan disetor dari Pemerintah Daerah kepada Perseroan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</u>
- (4) <u>Penyertaan modal berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u>

Pasal 6

Semua alat likuid Perseroan disimpan dalam bank pemerintah atau bank swasta yang dinyatakan sehat oleh instansi yang berwenang.



PROGRESS RANCANGAN PERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NO 10/2028 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPOERTINDO (PERSERODA)



26 November 2020

Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 52 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Perda Prov DKI Jakarta 2021

31 Mei 2021

Rapat BAMUS DPRD Prov DKI Jakarta dalam Agenda Penetapan Jadwal Pembahasan Raperda Perubahan 2021

4 Juni 2021

Rapat bersama dengan Biro KDH Pemprov DKI pembahasan Naskah Pidato Gubernur dalam Paripurna.

16 Juni 2021

Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta

15 Juni 2021

Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas Perubahan Raperda.

09 Juni 2021

Rapat Paripurna : Pidato Gubernur Penyampaian Pembahasan dan Usulan Perubahan pada Perda







PERMOHONAN DUKUNGAN



Bahwa sebagai tindaklanjut atas penunjukan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakpro sesuai dengan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 729/-1.774.13 tanggal 26 Juli 2018 perihal Keikutsertaan dalam PI 10% di Blok WK-SES serta dalam rangka melaksanakan penugasan dengan baik dan maksimal dalam hal penugasan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagaimana Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu.

Maka kami Memohon Dukungan dari BAPEMPERDA DKI Jakarta Untuk Menyetujui Perubahan Peraturan Daerah PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atas :

- 1. Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah dan/atau Memiliki Saham pada Perusahaan lain untuk mengelola *Participating Interest 10 %* dan Wilayah Kerja Migas secara umum; serta
- 2. Penyertaan Modal Daerah Berupa Tanah Jakarta International Stadium


Jakarta a city of collaboration



The information contained in this presentation is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient, you are here by notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this presentation is strictly prohibited and maybe unlawful. If you have received this presentation in error, please notify us immediately by responding to this email or contact us at the address mentioned above.

Gedung Thamrin City, Lantai 1 Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta 10230





(021) 2962 5700 (021) 2962 5708 (2) corporate.secretary@jakarta-propertindo.com

www.jakarta-propertindo.com





